

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan, kemampuan dan kemajuan teknologi atas suatu produk sekarang ini merupakan pasar bagi produksi-produksi pengusaha pemilik merek dagang dan jasa. Semuanya ingin produk mereka memperoleh akses yang sebebas-bebasnya ke pasar, oleh karena itu perkembangan di bidang perdagangan dan industri yang sedemikian pesatnya memerlukan peningkatan perlindungan terhadap teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan, apabila kemudian produk tersebut beredar di pasar dengan menggunakan merek tertentu, maka kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut. Dalam hubungan ini hak-hak yang timbul dari hak kekayaan intelektual, khususnya hak atas merek suatu produk akan menjadi sangat penting yaitu dari segi perlindungan hukum, karenanya untuk mendirikan dan mengembangkan merek produk barang atau jasa dilakukan dengan susah payah, mengingat dibutuhkannya juga waktu yang lama dan biaya yang mahal untuk mempromosikan merek agar dikenal dan memperoleh tempat di pasaran. Salah satu cara untuk memperkuat sistem perdagangan yang sehat dalam mengembangkan merek dari suatu produk barang atau jasa, yaitu dengan melakukan perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek.¹

¹ Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 88

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum Merek. Apabila pemilik merek sudah mendaftarkan mereknya, maka para pemilik merek akan mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan tenang tanpa takut mereknya diklaim oleh pihak lain.² Untuk jangka waktu tertentu ia menggunakan sendiri merek tersebut ataupun memberi izin kepada seseorang/beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk menggunakannya.

Guna memperoleh perlindungan hukum atas merek, wajib dilakukan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pasal tersebut mengharuskan adanya merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek agar pemilik merek tersebut dapat memperoleh hak eksklusif atas mereknya. Apabila suatu merek belum terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang dibuktikan dengan adanya sertifikat merek, maka akan sulit memperoleh perlindungan hukum atas suatu merek.

Dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang merek menyatakan bahwa “Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk

² *Ibid.*

jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.³

Hak eksklusif atau hak khusus tersebut menjadikan orang lain dilarang untuk menggunakan merek yang terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali sebelumnya sudah mendapat izin dari pemilik merek terdaftar. Bila hal ini dilanggar maka orang yang mempunyai merek sah dapat menuntut baik secara perdata maupun pidana.

Keterkaitan erat antara produsen, pedagang dan konsumen dalam penggunaan merek menjadikan merek diibaratkan sebagai mesin yang menggerakkan roda perdagangan. Dengan merek yang sudah dikenal oleh masyarakat dan dengan barang yang telah dijamin kualitasnya serta harga yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat tentunya perdagangan barang tersebut berjalan lancar dan mengalami kemajuan dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.⁴

Ketersediaan barang dan jasa dengan berbagai merek mulai dari merek asli maupun merek palsu menjadikan permintaan pasar semakin melimpah. Keterjangkauan harga barang ataupun jasa dengan merek palsu ini memberi keuntungan tersendiri bagi produsen dan penjual barang palsu. Semakin terkenal suatu merek, semakin tinggi pula permintaan barang palsunya.⁵ Selama

³ Ermansyah djaja, 2014, *hukum hak kekayaan intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.194

⁴ Sayud Margono dan Amir Angkasa, 2006, *Komersialisasi Aset Intelektual: Aspek Hukum Bisnis*, Grassindo, Jakarta, hlm 3

⁵ Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, 1999, *Teori Ekonomi Mikro*, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, hlm 25.

permintaan (*demand*) akan adanya barang palsu masih ada, maka pasar akan terus menyediakan (*supply*) barang-barang palsu untuk memenuhi permintaan pasar. Dengan fakta demikian sudah semestinya perlindungan hukum terkait merek harus lebih diperhatikan lagi.

Hingga 2013 Indonesia masih digolongkan sebagai Negara yang masuk dalam “*priority watch list*” dari Amerika Serikat hal ini dikarenakan tingkat pembajakan dalam bidang HKI yang begitu tinggi.⁶

Salah satu kasus pelanggaran hukum merek terjadi pada PT. Aseli Dagadu Djokdja selaku pemilik resmi merek Dagadu Djokdja. Dagadu Djokdja merupakan merek kaos dan *souvenir* khas kota Yogyakarta yang telah ada sejak sebelum tahun 90-an dan diminati oleh para wisatawan untuk dijadikan buah tangan dari Yogyakarta.⁷ Secara resmi PT.Aseli Dagadu Djokdja telah mendaftarkan merek Dagadu Djokdja di Direktorat Jenderal HAKI Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 1997 dengan No.IDM000181840. Setelah 17 tahun PT.Aseli Dagadu Djokdja berdiri dengan ribuan desain kaos merek Dagadu Djokdja, banyak produk-produk yang dipalsukan, dijiplak oleh produsen lain dengan nama merek yang sama⁸.

Menghadapi sikap produsen lain yang melakukan pemalsuan dan menjiplak produk-produk Dagadu Djokdja, PT.Aseli Dagadu Djokdja tidak

⁶ Berita IT terkini diakses melalui <https://ridwanbejo.wordpress.com/2010/01/page/2/> pada tanggal 8 november 2015 waktu akses 09.20 WIB

⁷ Dagadu diakses melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Dagadu> pada tanggal 8 november 2015 waktu akses 10.25 WIB

⁸ Menegakkan Hak atas Merek Dagadu sebagai Merek Eksklusif diakses melalui <http://pusathki.uui.ac.id/artikel/artikel/menegakan-hak-atas-merek-dagadu-sebagai-hak-eksklusif.html> pada tanggal 8 november 2015 waktu akses 10.45 WIB

tinggal diam. Sejak tahun 2000 pihak PT.Aseli Dagadu Djokjda sudah melakukan protes dan mengajak dialog para produsen pemalsu dan penjiplak untuk menyelesaikan masalah pelanggaran merek ini, namun protes dan ajakan tersebut berakhir tanpa tanggapan. Keadaan demikian juga tidak membuat pihak PT.Aseli Dagadu Djokdja lantas menyelesaikan pelanggaran merek ini melalui jalur hukum, dengan harapan penyelesaian pelanggaran merek ini masih dapat dilakukan melalui mediasi.

Kekhawatiran para produsen, pemilik kios, pedagang kaki lima ini muncul karena pihak PT.Aseli Dagadu Djokdja menyatakan bahwa pihak produsen, pemilik kios, pedagang kaki lima diharapkan untuk menghentikan perdagangan segala produk berlabel Dagadu Djokdja. Hal ini dikarenakan para produsen, pemilik kios, pedagang kaki lima menggantungkan hidupnya dari bisnis penjualan sandang dan *souvenir* berlabel Dagadu Djokdja berlambang mata khas Yogyakarta tersebut.⁹

Namun, karena Indonesia sekarang menganut sistem *first-to-file* dalam memberikan hak atas suatu merek yang berarti bahwa perlindungan suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek¹⁰ dan kerugian baik secara materiil dan immaterial yang diperoleh oleh Dagadu karena pembajakan produk Dagadu dengan kuantitas yang cukup besar serta jangka waktu yang lama maka Dagadu

⁹ Tolak disebut pemalsu Dagadu puluhan orang mengadu ke LBH diakses melalui http://birohukum.jogjaprovo.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=407:tolak-disebut-pemalsu-dagadu-puluhan-orang-mengadu-ke-lbh-yogya-&catid=107:provinsidiy&Itemid=532 pada tanggal 8 november 2014 waktu akses 11.00 WIB

¹⁰ Sekilas tentang Hukum Merek Indonesia diakses melalui http://www.globomark.com/trademarks_indonesia.html pada tanggal 8 november 2015 waktu akses 11.30 WIB

pun pada akhirnya mensomasi masyarakat yang memalsu/menjiplak produk Dagadu.

Melihat adanya sengketa merek tersebut diatas serta menimbang pentingnya perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar dan dalam rangka mewujudkan penegakan hukum merek, maka peneliti dalam penelitian ini akan mengangkat isu berupa: *“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek (studi kasus di PT.Aseli Dagadu Djokdja)”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek ?
2. Mengapa pelanggaran terhadap merek Dagadu Djokdja masih terjadi ?
3. Tindakan apa yang dilakukan oleh pemilik merek terhadap pelanggaran/pemalsuan merek dagadu djokdja ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, ada beberapa tujuan yang melandasai penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek
2. Untuk mengetahui sebab-sebab masih terjadinya pelanggaran terhadap merek Dagadu Djodkja
3. Untuk mengetahui tindakan apa yang telah dilakukan pemilik merek Dagadu Djodkja atas pelanggaran/pemalsuan merek tersebut

D. Manfaat penelitian

Penulis berharap kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini akan memberikan banyak manfaat bagi penulis, dan bagi pembaca maupun pihak-pihak lain. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penulisan hukum ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memberikan sumber pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum hak merek pada khususnya.
 - b. Sebagai bahan referensi dalam hal pendalaman ilmu hukum hak merek khususnya dalam perlindungan hak atas merek Dagadu Djokdja.
 - c. Sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan kaitannya dalam perlindungan hak merek.
- b. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- c. Bagi pelaku pelanggaran hak merek dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan pentingnya kesadaran dalam memahami dan menjalankan peraturan hukum merek.